



STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2020 - 2024**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, BANTEN**



STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2020 - 2024**

KODE DOKUMEN :	SPMI/UN43.15/001
REVISI :	Ke-7 (Tujuh)
TANGGAL :	20 Juni 2021
DIKENDALIKAN :	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
DIKAJI ULANG :	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
DISETUJUI :	REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, BANTEN**



STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/001 Standar Hasil
Revisi	:	02
Tanggal	:	02-November-2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar hasil penelitian merupakan sebuah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan sebagai sebuah alat ukur dari kualitas penelitian itu sendiri. Hasil penelitian di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kemudian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Selain penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen juga diharapkan pengembangan hasil dari penelitian mahasiswa. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan

fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, atau ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu
- (5) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

VI. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- (1) Hasil penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil penelitian berlandaskan pada strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan, Tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (3) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- (4) Hasil penelitian harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- (5) Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (6) Hasil penelitian harus dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Hasil penelitian harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- (8) Hasil penelitian harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
- (9) Hasil Penelitian harus dapat dipublikasikan pada forum ilmiah atau pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional, maupun media cetak atau media elektronik.

- (10) Hasil penelitian harus mendukung akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (11) Hasil penelitian diarahkan untuk menghasilkan Haki / Paten.
- (12) Hasil penelitian harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan penelitian.
- (13) Hasil penelitian harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.
- (14) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing serta ketentuan pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan lainnya yang berlaku di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas harus mendukung pelaksanaan hasil penelitian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Hasil Peneliti dikoordinasikan dengan Dekan/Direktur, ketua jurusan/ketua program studi sebagai bahan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Hasil dari setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas hasil penelitian semakin meningkat
- (2) Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat

- a) Jurnal nasional ISSN. Dalam satu tahun terdapat 60 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dalam jurnal ISSN.
 - b) Jurnal nasional terakreditasi. Dalam satu tahun terdapat 40 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi.
 - c) Jurnal internasional tidak bereputasi. Dalam satu tahun terdapat 20 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dalam jurnal Internasional tidak bereputasi.
 - d) Jurnal internasional bereputasi. Dalam satu tahun terdapat 10 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dalam jurnal internasional bereputasi.
 - e) Prosiding nasional. Dalam satu tahun terdapat 20 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dlm prosiding nasional.
 - f) Prosiding internasional. Dalam satu tahun terdapat 15 judul artikel dosen/mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang termuat dalam prosiding internasional.
 - g) Setiap dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala wajib minimal setiap 3 (tiga) tahun menghasilkan jurnal internasional.
 - h) Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk buku ajar berbasis riset. Minimal dalam satu tahun terdapat 10 Buku Ajar berbasis riset.
- (3) Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- a) Teknologi tepat guna. Dalam satu tahun terdapat 2 teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - b) Rekayasa sosial. Dalam satu tahun terdapat 2 rekayasa sosial yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 - c) Karya seni. Dalam satu tahun terdapat 1 karya seni yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.

- d) Model/*blueprint*. Dalam satu tahun terdapat 2 model/*blueprint* yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - e) HAKI. Dalam satu tahun terindikasi 10 HAKI yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - f) Mengimplentasikan hasil penelitian kedalam Bahan Ajar (modul, power point, dll). Dalam satu tahun terdapat 12 bahan ajar berbasis penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - g) Membuat Buku Ajar yang berbasiskan pada hasil peneltian yang telah dilakukan, dimana dalam satu tahun terdapat 10 judul Buku Ajar yang berbasis penelitian ditulis oleh Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (4) Hasil penelitian diharapkan memiliki nilai komersial dimana dalam dua tahun minimal ada satu hasil penelitian yang memiliki nilai untuk di komersialkan

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- (3) Harus terdokumentasikan hasil dari setiap penelitian yang mengatasnamakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/002 Standar Isi
Revisi	:	02
Tanggal	:	02-November-2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Adapun terminologi kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana di jelaskan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, sedangkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator

- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- (6) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN STANDAR ISI

- (1) Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- (2) Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan universitas.
- (3) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta dengan mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- (4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- (6) Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luarana Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (7) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- (8) Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (9) Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- (10) Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan.
- (11) Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- (13) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.

- (14) Universitas harus mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (15) Universitas harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
- (16) Universitas harus mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
- (17) Universitas harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- (18) Universitas harus dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
- (19) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan penelitian.
- (20) Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian.
- (21) Universitas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti.
- (22) Hasil penelitian harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.
- (23) Universitas harus mampu melakukan kolaborasi antar unit di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ataupun di luar lingkup lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa seperti halnya pemerintah ataupun pihak swasta.
- (24) Kegiatan penelitian harus menjunjung pada nilai-nilai kaidah akademik yang berasaskan pada kebenaran dengan meningkatkan kemajuan

perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi pada permasalahan masyarakat yang ada.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat universitas .
- (2) Dekan/Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas/pascasarjana, jurusan dan program studi.
- (3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
- (4) Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
- (2) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 - a) Penelitian dengan tema Teknologi, energi dan lingkungan : Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
 - b) Penelitian dengan tema Food security ataupun yang berhubungan dengan pertanian : Dalam satu tahun minimal terdapat 25 (duapuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.

- c) Penelitian dengan tema Hukum HAM dan demokrasi : Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
 - d) Penelitian dengan tema Pendidikan dan Kebudayaan : Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta
 - e) Penelitian dengan tema Sosial politik ekonomi : Dalam satu tahun minimal terdapat 10 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta
- (3) Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
- a) Jurnal nasional ISSN. Dalam satu tahun terdapat 60 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal ISSN.
 - b) Jurnal nasional terakreditasi. Dalam satu tahun terdapat 40 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi.
 - c) Jurnal internasional. Dalam satu tahun terdapat 20 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dlm jurnal Internasional tidak bereputasi.
 - d) Jurnal internasional bereputasi. Dalam satu tahun terdapat 10 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal Internasional Bereputasi.
 - e) Prosiding nasional. Dalam satu tahun terdapat 20 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam prosiding nasional.
 - f) Prosiding internasional. Dalam satu tahun terdapat 15 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam prosiding internasional.
 - g) Menerbitkan buku ajar berbasis riset. Minimal dalam satu tahun terdapat 12 Buku Ajar berbasis riset.
- (4) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.
- (5) Sarana prasarana pendukung meningkat

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/003 Standar Proses
Revisi	:	02
Tanggal	:	02-November-2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun kriteria penelitian yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pada standar proses penelitian, dikedepankan pada kegiatan-kegiatan penelitian yang sistematis, berkontribusi, dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kewajiban keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana

- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (6) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN STANDAR PROSES

- (1) Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan universitas.

- (3) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- (4) Penelitian harus berorientasi pada pemecahan masalah pada satu lokasi yang kemudian dapat diaplikasikan pada lokasi lain.
- (5) Penelitian harus mampu memberikan nilai lebih pada suatu produk, melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
- (6) Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (7) Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- (8) Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan.
- (9) Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- (11) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
- (12) Universitas seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (13) Universitas harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
- (14) Universitas harus mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
- (15) Universitas harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

- (16) Universitas harus dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
- (17) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan penelitian.
- (18) Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian.
- (19) Universitas harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti.
- (20) Hasil penelitian harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.
- (21) Universitas harus mampu melakukan kolaborasi antar unit di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ataupun di luar lingkup lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa seperti halnya pemerintah ataupun pihak swasta.
- (22) Kegiatan penelitian harus menjunjung pada nilai-nilai kaidah akademik yang berasaskan pada kebenaran dengan meningkatkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi pada permasalahan masyarakat yang ada.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian kepada masyarakat ditingkat universitas .
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.

- (3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
- (4) Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
- (2) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- (3) Penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penelitian (*roadmap*) yang ditetapkan oleh universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta.
- (4) Pada pelaksanaan penelitian, presentase jumlah penelitian yang sesuai dengan perencanaan penelitian (*roadmap*) minimal 60%.
- (5) Pada pelaporan penelitian, Terdapat kesesuaian jumlah laporan hasil penelitian dengan jumlah proposal penelitian.
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan pengecekan pada semua kegiatan penelitian yang harus sesuai dengan kontrak penelitian.
- (7) Minimal 60 % hasil penelitian harus didesiminasikan.
- (8) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.
- (9) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi harus memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah di tetapkan.
- (10) Sarana prasarana pendukung meningkat

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian masyarakat.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/004 Standar Penilaian
Revisi	:	02
Tanggal	:	02-November-2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

(1) Rektor sebagai pimpinan universitas

- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (6) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- (1) Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.
- (3) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta dengan mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- (4) Penelitian harus memiliki kesamaan antara pelaksana penelitian dengan ajuan proposal yang diajukan.
- (5) Penelitian harus memiliki kesamaan isi dari penelitian yang dilaksanakan dengan ajuan proposal yang diajukan.
- (6) Penelitian harus memiliki kesamaan antara anggaran ataupun dana pada pelaksanaan penelitian dengan ajuan proposal yang diajukan.
- (7) Penilaian meliputi pada tahapan proses dan hasil penelitian, yaitu:
 - a) Bersifat Edukatif : Penilaian memotivasi peneliti untuk meningkatkan pada mutu dan tingkat kemampuannya;
 - b) Bersifat Objektif : Proses dan hasil penilaian haruslah bebas dari subjektivitas;
 - c) Bersifat Akuntabel : Penilaian penelitian yang dilaksanakan haruslah dengan kriteria dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh peneliti;
 - d) Transparan : Prosedur dan hasil penelitian haruslah dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - e) Akuntabel : Penilaian penelitian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan di pahami oleh peneliti.
- (8) Penilaian metode dan instrumen penelitian harus mengacu pada kriteria penilaian penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

- (9) Terkait dengan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus terdapat buku pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi di setiap fakultas.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas .
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
- (4) Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
- (2) Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki *roadmap* penelitian yang telah disyahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup universitas.
- (3) Harus memiliki jejak rekam dokumen penilaian yang terdiri hal-hal yang berkaitan dengan institusi penelitian, dana penelitian, hasil akhir, dan publikasi penelitian.
- (4) Dalam tahapan pelaksanaan penelitian, peneliti harus mengikuti prosedur dan pelaksanaan penelitian tersebut harus sesuai dengan *roadmap* yang telah ditentukan.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/005 Standar Peneliti
Revisi	:	02
Tanggal	:	02-November-2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dalam konteks ini maka dari setiap peneliti harus memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Selain dari itu peneliti harus memiliki juga penguasaan pada objek penelitian yang akan diteliti serta pada tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (6) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN STANDAR PENELITI

- (1) Peneliti merupakan dosen di dalam lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memiliki serta memenuhi kriteria serta kualifikasi akademik yang telah ditentukan berdasarkan tata aturan yang berlaku.
- (2) Peneliti yang merupakan dosen di dalam lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa haruslah profesional dalam melaksanakan penelitiannya sebagai upaya peningkatan mutu penelitian.

- (3) Peneliti harus melakukan penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian yang telah disahkan oleh Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (4) Peneliti diwajibkan memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan dari peneliti tersebut.
- (5) Peneliti harus memiliki juga penguasaan pada objek penelitian yang akan diteliti serta pada tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (6) Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (7) Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan universitas.
- (8) Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat universitas .
- (2) Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian fakultas, jurusan/program studi.
- (3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
- (4) Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
- (2) Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki *roadmap* penelitian yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
- (3) Adanya kesesuaian antara bidang keilmuan dari peneliti dengan tema penelitian yang diajukan minimal 80%, sebagai tanggung jawab atas profesionalisme terhadap penguasaan dan pemahaman dari peneliti tersebut.
- (4) Dalam satu tahun ada minimal 30 penelitian yang terindeks dalam *Google Scholar* dan disitasi minimal satu.
- (5) Peningkatan pada jumlah penghargaan bagi para peneliti dosen di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional minimal satu.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (4) Harus terdokumentasi riwayat peneliti dan penelitian yang telah dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.

- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/006 Standar Sarana dan Prasarana
Revisi	:	02
Tanggal	:	02-November-2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana menunjang pada berjalannya suatu penelitian dengan baik. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan sarana dan prasarana penelitian harus dapat menjamin pada kelayakan, keberlangsungan serta keberlanjutan dari penelitian. Dengan demikian harus ada standar minimal kelayakan yang dapat digunakan oleh peneliti, dalam melakukan kegiatan penelitiannya.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar sarana dan prasarana yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana

- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (6) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mengacu pada pelaksanaan PPEPP.

VI. PERNYATAAN STANDAR SARANA PRASARANA

- (1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus mampu memberikan fasilitas yang diperlukan dalam penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di kampus.

- (2) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat memfasilitasi penelitian sebagai bagian dari proses pembelajaran.
- (3) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat memfasilitasi penelitian dan kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana penelitian yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti serta masyarakat dan lingkungan sekitar.

VII. STRATEGI

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas .
- (2) Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
- (3) Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
- (4) Setiap kegiatan penelitian terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
- (2) Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki *roadmap* penelitian yang telah disyahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.

- (3) Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung penelitian dengan jumlah dan kualitas yang memadai untuk kegiatan penelitian.
- (4) Minimal 30% penelitian dapat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas milik institusi seperti halnya laboratorium, studio, lahan percobaan dan lain sebagainya, dimana semuanya dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
- (5) Peningkatan pada jumlah penghargaan bagi para peneliti dosen di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional minimal satu.
- (6) Peningkatan pada jumlah pendanaan bagi para penelitian yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- (3) Harus terdokumentasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (4) Harus terdokumentasi penggunaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan dalam penelitian.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/007 Standar Pengelolaan
Revisi	:	02
Tanggal	:	02-November-2020
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Dalam hal ini maka diperlukan sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola penelitian. Adapun kelembagaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi. Dalam kaitan standar pengelolaan penelitian di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (6) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

- (1) Kelembagaan yang mengatur dalam pengelolaan penelitian harus dapat:
 - A. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 - B. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

- C. Memfasilitasi Penelitian.
 - D. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 - E. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - F. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan memperoleh kekayaan intelektual (KI).
 - G. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - H. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus memiliki :
- A. Rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Untirta.
 - B. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut pada aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
 - C. Menjaga serta meningkatkan mutu pengelolaan lembaga penelitian atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
 - D. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 - E. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar penelitian.
 - F. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerjasama penelitian.
 - G. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut pada jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian,
 - H. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Untirta.

VII. STRATEGI

- (1) Bidang Perencanaan :
 - a. LPPM telah membuat rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 - b. LPPM membuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - c. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - d. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (2) Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian
 - a. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian baik penelitian dikti maupun internal.
 - b. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
- (3) Pelaporan Kegiatan Penelitian
 - a. Adanya laporan kegiatan penelitian yang dikelola kepada rektor.
 - b. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 - c. Dilakukan kegiatan diseminasi hasil penelitian.
- (4) Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat

- (2) Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki *roadmap* penelitian yang telah disyahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
- (3) LPPM memiliki Gugus Penjaminan Mutu sebagai kendali mutu yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas pada pengendalian mutu penelitian.
- (4) Dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan penelitian, yang dikoordinir oleh LPPM Untirta.
- (5) Adanya pengelolaan data base yang baik pada penelitian-penelitian yang dilaksanakan, yang dikoordinir oleh LPPM Untirta.
- (6) Adanya kesesuaian antara bidang keilmuan dari peneliti dengan tema penelitian yang diajukan minimal 80%, sebagai tanggung jawab atas profesionalisme terhadap penguasaan dan pemahaman dari peneliti tersebut.
- (7) Dalam satu tahun ada minimal 30 penelitian yang terindeks dalam Google Scholar dan disitasi minimal satu.
- (8) Peningkatan pada jumlah penghargaan bagi para peneliti dosen di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional minimal satu.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (4) Harus terdokumentasi riwayat peneliti dan penelitian yang telah dilaksanakan.
- (5) Terdapat aturan tentang etika peneliti, penghargaan serta sanksi.

- (6) Terdapat dokumen tentang pedoman dan prosedur pelayanan.
- (7) Rumusan tugas dan fungsi personil di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta.
- (8) Terdapat tugas dan fungsi Gugus Penjaminan Mutu di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta.
- (9) Dokumen rencana pengembangan LPPM
- (10) Dokumen penjaminan Mutu LPPM
- (11) Evaluasi dengan menyebarkan kuisioner dan hasil kajian proses penelitian melalui umpan balik dari peneliti.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/ UN43.15/008	Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Revisi	:	02	
Tanggal	:	02-November-2020	
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik	
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya UNTIRTA Sebagai Integrated Smart and Green (It'S Green) University yang UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING, di Kawasan ASEAN tahun 2030

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green (It'S Green) University.

II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 10) Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

III. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dalam hal ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa wajib menyediakan dana penelitian internal dalam mengembangkan baik secara kualitas dan kuantitas penelitian yang dihasilkan oleh para dosen. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
- (3) Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
- (4) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH

- (1) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ruang lingkup penelitian meliputi untuk kegiatan riset, jurnal ilmiah serta insentif publikasi.
- (4) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (5) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (7) *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

VI. PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- (1) Selain dari anggaran internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pendanaan penelitian dapat diperoleh dari sumber lain seperti halnya kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat

- (2) Pendanaan penelitian dimaksudkan untuk membiayai pada perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian serta diseminasi hasil penelitian.
- (3) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan dilakukan dan diatur oleh Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (4) Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai pada seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, serta pada peningkatan kapasitas peneliti.
- (5) Dana pengelolaan penelitian digunakan sebagai insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

VII. STRATEGI

- (1) Bidang Sumber dan Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian :
 - a. Dana penelitian masuk dalam anggaran LPPM setiap tahunnya.
 - b. Universitas melakukan MOU terkait penelitian/adanya kerjasama penelitian dengan instansi lain, memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - c. Adanya insentif bagi dosen yang menulis di jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan jurnal internasional.
- (2) Setiap kegiatan penelitian terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

VIII. INDIKATOR

- (1) Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
- (2) Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

memiliki *roadmap* penelitian yang telah disyahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup universitas.

- (3) Rata-rata dana penelitian dosen minimal Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun.
- (4) Persentase penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 10% dari Total Anggaran Universitas dan secara bertahap menuju 15% sesuai dengan ketentuan sebagai PTN BLU.
- (5) Sumber pendanaan dari luar, baik dari pemerintah ataupun dari swasta minimal 15% dari total anggaran penelitian.

IX. DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- (2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- (3) Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (4) Harus terdokumentasi riwayat peneliti dan penelitian yang telah dilaksanakan.
- (5) Bukti keterlibatan peneliti dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana penelitian.
- (6) Kontrak penelitian.
- (7) Adanya keterbaruan dan relevansi pada daftar pustaka dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

X. REFERENSI

- Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019.
- Peraturan Rektor Untirta tentang Rencana Strategis Renstra Untirta 2019-2023.

XI. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran